



PELAKSANAAN
KODE ETIK
di Lingkungan
Program Pascasarjana-
Universitas Terbuka
(Bahan OSMB dan BTR)



(Universitas Terbuka, Doc., 2009)

Sumber Rujukan

- SK Rektor Universitas Terbuka No. 176/2010 tentang Kode Etik di Lingkungan Unvertsitasss Terbuka
- Permendiknas 17/2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat
 - UUD 1945 (Hak dan Kewajiban warga negara)
- UU 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas (Hak dan kewajiban pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan)
 - PP 17 tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik)

KODE ETIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

Keputusan Rektor UT No.176/2010



UNIVERSITAS TERBUKA

Kode Etik adalah Kode Etik di Lingkungan Universitas Terbuka yang merupakan pedoman tertulis yang berisi **standar perilaku** Dosen, Tutor, Tenaga Akademik lain, Tenaga Kependidikan, dan **Mahasiswa Universitas Terbuka** dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, **bermasyarakat akademik**, berorganisasi, dan berinteraksi di lingkungan universitas dalam **melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi**. (Pasal 1 angka 11)

- **Pasal 15**

Dosen, Tutor, Tenaga Akademik lain, Tenaga Kependidikan, dan/atau **Mahasiswa** yang terbukti melanggar Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku umum di Indonesia atau yang berlaku khusus dilingkungan Universitas.



UNIVERSITAS TERBUKA

TENTANG PLAGIAT: APA DAN BAGAIMANA (Permendiknas NO 17 Tahun 2010)



Plagiat adalah **perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja** dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan **mengutip sebagian atau seluruh** karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, **tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.**

(Pasal 1, angka 1)

- **Pencegahan plagiat** adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya.
(Pasal 1, angka 3)

Penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.

(Pasal 1, angka 2)



UNIVERSITAS TERBUKA

Gaya selingkung adalah pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh tiap bidang ilmu, teknologi, dan seni.

(Pasal 1, angka 5)

Karya ilmiah adalah **hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti** /tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, yang dibuat **dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau di presentasikan.**

(Pasal 1, angka 6)



Karya adalah hasil karya akademik atau non-akademik oleh orang perseorangan, kelompok, atau badan di luar lingkungan perguruan tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis.

(Pasal 1 angka 7)

Pasal 2

(1) **Plagiat** meliputi tetapi tidak terbatas pada :

- a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber secara memadai;
- c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari suatu sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyertakan sumber secara memadai;
- e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

(2) Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas orang perseorangan atau kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan atau anonim penghasil satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik.

(4) **Diterbitkan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perguruan tinggi;
- b. Artikel yang dimuat dalam berkala ilmiah, majalah, atau surat kabar;
- c. kertas kerja atau makalah profesional dari organisasi tertentu;
- d. Isi laman elektronik; atau
- e. **hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,**

Pasal 3

Plagiator di perguruan tinggi adalah :

- a. **Satu atau lebih mahasiswa**
- b. Satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan atau;
- c. Satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan bersama satu atau lebih mahasiswa.

Pasal 4

Tempat terjadi plagiat:

- a. di dalam lingkungan perguruan tinggi antarkarya ilmiah mahasiswa, dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan dosen terhadap mahasiswa atau sebaliknya;
- b. dari dalam lingkungan perguruan tinggi terhadap karya ilmiah mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain, karya dan/atau karya ilmiah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang bukan dari kalangan perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri;
- c. di luar perguruan tinggi ketika mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari luar negeri yang bersangkutan sedang mengerjakan atau meniadakan tugas yang diberikan oleh perguruan tinggi atau pejabat yang berwenang.

Pasal 5

Waktu terjadi plagiat:

a. selama mahasiswa menjalani proses pembelajaran;

Dalam hal ini tugas-tugas matakuliah yang dikerjakan mahasiswa tidak memperhatikan aspek kepatutan ilmiah, dengan mencantumkan sumber teori, data, pendapat, dsb.

Pasal 12

- (1) **Sanksi bagi mahasiswa** yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (4) secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
 - d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
 - e. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
 - g. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.



UNIVERSITAS TERBUKA

*TERIMA KASIH
ATAS
PERHATIAN
SEMUA*



(Doc. Wikipedia:2010)